



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, lahir di xxxxxxxx, 30 Januari 1981 (umur 43 tahun), agama islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxx sebagai :
Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di xxxxxxxx (umur 34 tahun), agama islam, pendidikan Diploma IV/ Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxx sebagai :
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor xxxxxxxxxMtr, tanggal 3 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Sebagaimana Tercatat Dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx 2009.

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di di xxxxxxxxxxxlebih 12 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing msaing bernama:
 - a. ANAK, Perempuan Umur 15 Tahun (xxxx, 25-04-2009)
 - b. ANAK, Laki – Laki Umur 11 Tahun (xxxxxxm, 18-09-2013)
 - c. ANAK, Perempuan Umur 4 Tahun (xxxxxxx, 22-09-2020)
4. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon jarang mendengar nasihat pemohon;
 - b. Termohon dalam berumah tangga selalu dan terpaksa pada materi, jika dapat dikatakan oleh pemohon dalam benak termohon hanya ada “uang dan uang” sehingga hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi pemohon.
 - c. Termohon tidak menghargai pemohon
 - d. Orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga;
 - e. Termohon tidak maksimal melayani urusan rumah tangga;
 - f. Termohon sering meminta cerai;
5. Bahwa pada bulan Mei 2020 Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, maka dari itu pada bulan Mei 2020 Termohon meminta Talak kepada Pemohon berkali-kali di rumah Pemohon pada akhirnya Pemohon mentalak Termohon yang mengakibatkan keluarga Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;
6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak tanggal 10 Mei 2020 hingga sekarang maka hak dan kewajiban suami istri tidak

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya selama kurang lebih 4 tahun, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Termohon yang di Talak wajib menjalani masa edah sesuai ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk pembayaran biaya-biaya, berupa :
 - a. Nafkah selama mas iddah sejumlah Rp. 1.500.000
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Termohon Nomor xxxxxxxxxx tanggal 4 Desember 2024 dan Nomor yang sama tanggal 10 Desember 2024,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (xxxxxxxxxx), Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 26 Januari 2018, alat bukti tersebut telah dileges, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Nopember 2009, alat bukti tersebut telah dileges, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (bukti P.2).

B. Saksi:

1. **SAKSI 1** tempat lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 31 September 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxg lebih 12 tahun;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juni 2008, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1.A NAK, umur 4 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak harmonia, sering terjadi pertengkaran
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon terlalu materialistis, orang tua Termohon juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa pada bulan Mei 2020 Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya dengan Termohon melalui jalan musyawarah tetapi Termohon tetap minta cerai sehingga pada bulan Mei 2020 tersebut, Pemohon mentalak Termohon, kemudian keluarga Pemohon Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Jempong Barat, pada tanggal 1 Januari 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Jl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lebih 12 tahun;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juni 2008, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu : 1. ANAK Perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak harmonia, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak merasa cukup dengan uang yang diberikan Pemohon/ materialistik, orang tua Termohon juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada bulan Mei 2020 Pemohon telah berupaya musyawarah mengatasi masalah rumah tangganya dengan Termohon tetapi Termohon tetap minta cerai sehingga pada bulan Mei 2020 tersebut, Pemohon mentalak Termohon, kemudian keluarga Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sejak sejak Mei 2020 tersebut;
- Bahwa untuk nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon perkara segera diputus.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak awal bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon jarang mendengar nasihat pemohon, Termohon dalam berumah tangga selalu terpaku pada materi (uang), Termohon juga tidak menghargai pemohon sebagai suami dan Orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, Termohon tidak maksimal melayani urusan rumah tangga dan Termohon sering meminta cerai. Sehingga pada bulan Mei 2020 berkali-kali Termohon meminta cerai kepada Pemohon sewaktu di rumah Pemohon, akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon kemudian keluarga Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P.1 tersebut, maka harus dinyatakan Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juni 2008. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang bahwa saksi I (Sahrumin bin Rustam) adalah tetangga Pemohon, dan saksi II (Madriawati binti Anhar) juga adalah tetangga Pemohon, dan dengan demikian secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada persidangan di bawah sumpahnya masing-masing dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2008;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik, tetapi sejak awal bulan Agustus tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon jarang mendengar nasihat pemohon, perilaku Termohon dalam berumah tangga yang materialistik, Termohon juga tidak menghargai pemohon sebagai suami dan Orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon sering meminta cerai.
- Bahwa pada sejak bulan Mei 2020, dimana Termohon berkali-kali meminta cerai kepada Pemohon, akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon kemudian keluarga Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami isteri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun serta sudah tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami isteri. Fakta ini menurut Majelis Hakim, telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tidak membuahkan hasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kuatnya tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak meminta untuk diberikan nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi Pemohon sudah berketetapan hati untuk memberikan Termohon *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *Nafkah Iddah* Termohon selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* kepada bekas istrinya kecuali ia *Nusyuz*. Hal ini sejalan dengan pendapat para Ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain :

- Dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin*, halaman 214 :

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



وتجب المتعة لمطوعة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnyanya.

- Dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, juz IV halaman 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل

الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat Ulama' di atas dan menimbang pula bahwa ternyata Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang Nusyuz, maka Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon untuk memberikan *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* kepada Termohon.

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah*, yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon, maka dipandang patut Majelis menetapkan, *Mut'ah* sejumlah Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *Nafkah Iddah* Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Pemohon untuk memberikannya kepada Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Nafkah Iddah* selama 3 bulan berjumlah Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.177.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa kehadiranTermohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Kartini, S.H.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Zabidi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	32.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	177.000,00

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)